

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 48

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 18 APRIL 2023

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MANTAN WALI KOTA DAN MANTAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI BESERTA ISTRI ATAU SUAMI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MANTAN WALI KOTA DAN MANTAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI
BESERTA ISTRI ATAU SUAMI PADA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya perlu diberikan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Mantan Wali Kota dan Mantan Wakil Wali Kota Sukabumi Beserta Istri atau Suami pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MANTAN WALI KOTA DAN MANTAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI BESERTA ISTRI ATAU SUAMI PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
4. Pemerintah

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH. yang selanjutnya disebut UOBK RSUD R. Syamsudin, SH. adalah unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna di UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan *edic litative*.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.

9. Selisih Pembiayaan Pelayanan Kesehatan mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pembayaran selisih pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dibuktikan dengan bukti perhitungan Pelayanan Kesehatan mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta istri atau suami.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah risiko kematian dan kecacatan.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis, dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, visite atau pelayanan, dan tindakan medis lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III.
13. Verifikator adalah pegawai yang diangkat oleh Dinas yang bertugas untuk memverifikasi tagihan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan bagi mantan Wali Kota dan mantan Wakil Wali Kota beserta istri atau suami.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada mantan Wali Kota dan mantan Wakil Wali Kota beserta istri atau suami.

BAB III

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan di UOBK RSUD Syamsudin, S.H., diberikan kepada:
 - a. mantan Wali Kota dan mantan Wakil Wali Kota; dan
 - b. istri atau suami yang sah dari mantan Wali Kota dan mantan Wakil Wali Kota.
- (2) Status Mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pembiayaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. membayar selisih biaya pelayanan rawat jalan oleh dokter umum, dokter spesialis, obat dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membayar selisih biaya Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, dan Pelayanan Rawat Darurat dengan tarif *real cost*.
- (3) Anggaran penyelenggaraan pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk pelayanan untuk:
 - a. mengatasi infertilitas;
 - b. meratakan gigi (*ortodonsi*);
 - c. pengobatan

- c. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, termasuk akupunktur, *shinshe*, dan *chiropratic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- d. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- e. aborsi bukan karena indikasi medis;
- f. *visum et repertum*; dan
- g. kaca mata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak.

Pasal 6

Pengelolaan pembiayaan fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. dapat mengajukan klaim atas pemberian pelayanan terhadap mantan Wali Kota dan mantan Wakil Wali Kota beserta istri atau suami, dengan ketentuan pasien menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. tidak dapat merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan rujukan lainnya.

Pasal 9

- (1) UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. mengajukan permohonan pembayaran selisih biaya atau klaim yang ditandatangani Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan pembayaran klaim;
 - b. dokumen pengajuan klaim; dan
 - c. dokumen kelengkapan pasien.
- (2) Pengajuan pembayaran selisih biaya atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku.
- (3) Pengajuan pembayaran selisih biaya atau klaim berlaku pada tahun berjalan.

BAB V
VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Verifikator kegiatan pembiayaan fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diajukan oleh UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.
- (2) Pengajuan pembayaran selisih biaya atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku.
- (3) Klaim yang telah disetujui dibuatkan berita acara untuk selanjutnya diproses pembuatan surat permintaan pembayaran langsung dan surat perintah membayar langsung oleh bendahara pengeluaran pembantu.
- (4) Pengajuan klaim pembayaran selisih atas Pelayanan Kesehatan mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diberikan dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

BAB VI
LAPORAN

Pasal 11

UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta istri atau suami yang telah dilayani kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 18 April 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010